



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 247/ 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LAYANAN ITAH LAPOR DAN PENETAPAN LOGO LAYANAN
PENGADUAN MASYAKARAT KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan serta membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023, perlu membentuk Layanan dan menetapkan Logo Layanan Pengaduan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Layanan dan Penetapan Logo Layanan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Layanan Itah Lapor dan Penetapan Logo Layanan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Layanan Itah Lapor menggunakan media WhatsApp, Face Book dan Instagram melalui nomor layanan 082170070508.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab Kepada Kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah semua rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 10 Juli 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 247/2023
TANGGAL : 10 JULI 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN LAYANAN ITAH LAPOR DAN
PENETAPAN LOGO LAYANAN PENGADUAN
MASYARAKAT KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2023.

LAYANAN ITAH LAPOR DAN LOGO LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
KABUPATEN BARITO SELATAN

